

**REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING  
SEBAGAI PERLINDUNGAN PEKERJA  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**OLEH :**

**BUDIYONO, S.H., M.H  
NIM : 10301700131**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG TAHUN 2020**

**Lembar Pengesahan**

**REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING  
SEBAGAI PERLINDUNGAN PEKERJA  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh**


**BUDIYONO, S.H., M.H  
N.I.M. 10301700131**


Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka  
Untuk memenuhi syarat memperoleh  
gelar Doktor Ilmu Hukum

Semarang,      Maret 2020

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

  
Dr. Maryanto, S.H., M.H

Mengetahui,  
Ketua program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

  
Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Naskah Karya tulis atau Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ( sarjana, magister dan/atau doktor ), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis atau Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali arahan dari Tim Pembimbing/ Tim promotor dan masukan dari Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis atau Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma/hukum yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Maret 2020



Yang membuat pernyataan

**BUDIYONO, S.H., M.H**

**N.I.M. 10301700131**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “ **Rekonstruksi Perjanjian Kerja Outsourcing Sebagai Perlindungan Pekerja berbasis Nilai Keadilan** ”. Sholawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada Baginda Rosulillah Muhammad SAW dan segenap keluarga serta para shahabat dan pengikutnya.

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula). Penulisan Disertasi ini dapat terselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiawan, M.T.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan peluang kepada penulis mengikuti studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menyediakan segala fasilitas di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor dalam Disertasi ini.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
4. Dr. Maryanto, S.H., M.H sebagai Co-Promotor dalam Disertasi ini.

5. Direktur Utama BUMN Group PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
6. Direktur SDM & Umum BUMN Group PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
7. Direksi PT. Perkebunan Nusantara IX yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan study ke jenjang S.3.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan, dan para staf lainnya pada Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah membantu kelancaran penulisan Disertasi ini.
10. Almarhum Ayah dan Ibu kami tersayang, Istri s e r t a anak - anak yang kami cintai yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan doanya.
11. Para Pengurus Federasi Serikat Pekerja Perkebunan IX Tanaman Tahunan dan para Ketua SPBUN Kebun/Kantor Direksi serta segenap Pengurus lainnya atas supportnya dalam penulisan Disertasi ini.
12. Dan semua pihak yang telah terlibat terhadap penulisan Disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk perbaikan, agar Disertasi ini menjadi lebih baik.

Semarang, Maret 2020

Penulis